



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Pahlawan 141 Sidoarjo 61217 0318052090

[dpmptsp.sidoarjokab.go.id](http://dpmptsp.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

# Penutupan Izin Operasional Apotek/Toko Obat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penutupan Izin Operasional Apotek/Toko Obat; 2. Surat Izin Apotek/Toko Obat Asli; 3. Daftar Obat-Obat yang dijual; 4. Daftar perlengkapan administrasi yang masih terdapat di asarana (termasuk resep selama operasional Apotek/Toko Obat); 5. Laporan SIPNAP 3 bulan terakhir; 6. Identitas Pemohon (KTP); 7. Pakta integritas bermaterai Rp 10.000; 8. Nomor Induk Berusaha (NIB dari sistem OSS;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan; 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan; 5. Petugas layanan melakukan verifikasi; 6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut; 7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan; 8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP atau MPP.

## Waktu Penyelesaian

0 Hari

Sesuai NSPK Sektor Terkait

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penutupan Izin Operasional Apotek/ Toko Obat

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Pahlawan 141 Sidoarjo 61217 0318052090

[dpmptsp.sidoarjokab.go.id](http://dpmptsp.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Layanan konsultasi :

1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan

Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo

- Telepon : (031) 8052090

- Fax : (031) 8953472

2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo

- Email : [mpp@sidoarjokab.go.id](mailto:mpp@sidoarjokab.go.id)

- Telepon : (031) 99715540